



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 41- K / PM I- 07 / AD / XI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gunaryo
Pangkat / Nrp : Prada / 31081754500987
J a b a t a n : Ta Kompi B
K e s a t u a n : Yonif 613/RJA
Tempat tanggal lahir : Toili / 19 September 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 613/Rja Bulungan Kaltim

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan
dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-23/A- 23/VIII/2010,
tanggal 31 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara
dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor : Kep/
09 / X / 2010, tanggal 12 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : DAK/34/K/AD/I- 07/XI/2010
tanggal 25 November 2010,

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap-96/PM.I-
07/AD/XII/2010, tanggal 15 Desember 2010.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari
Sidang Nomor : Tap-96/PM.I-
07/AD/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010.

5. Relas penerimaan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor: DAK/34/K/AD/I- 07/XI/2010 tanggal 25
November 2010 di depan persidangan yang dijadikan
dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para
saksi di bawah sumpah dan alat
bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir)
Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang
pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi
diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)
KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi : -----

Pidana pokok : Penjara selama 8
(delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
Cq TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif 613/Rja.
- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 613/Rja Nomor:
R/57/IV/2010 tanggal 7 April 2010.
- 1 (ssu) lembar Surat Pernyataan Danyonif
613/Rja tanggal 4 April 2010.

tetap dilampirkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat - tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Mayonif 613/Rja Tarakan atau setidak-tidaknya ditempat- tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan telah melakukan tindak Pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara- cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : - - - - -

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Tahap II di Pusdik Secata Gunung Kupang lulus pada bulan April 2008 kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Secata Gunung Kupang lulus pada bulan Juli 2008, selanjutnya ditugaskan di Yonif 613/Rja, pada bulan Januari 2009 dipindah tugaskan di Kipan B Tanjung Selor sampai dengan sekarang telah berpangkat Prajurit Dua.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 yang diketahui tidak hadir pada pengecekan Apel Siang.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 613/Rja dengan tujuan Palu Kampung halamnya, kemudian pada bulan Mei 2010 Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dan tinggal di rumah Saudari Peby di Jembatan Maryati Jl. A Yani Gunung Sari Balikpapan, selama kurang lebih 2 (dua) bulan.
4. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Kadar menuju daerah Kampung Timur Balikpapan ke rumah Saudari Lina ada seorang anak kecil perempuan yang bermain- main di sekitar rumah tersebut Terdakwa langsung mengambil/merampas kalung emas anak tersebut.



5. Bahwa setelah mengambil/merampas kalung emas anak tersebut Terdakwa kemudian menjualnya di daerah Klandasan Balikpapan, namun karena Terdakwa dicurigai sebagai pelakunya maka Terdakwa menebus kembali kalung tersebut akan tetapi tiba-tiba datang petugas Kepolisian yang menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi, pada saat Terdakwa dalam pemeriksaan ada seorang petugas Polisi yang melihat identitas SIM Terdakwa yang pekerjaannya sebagai Anggota TNI- AD sehingga pihak Kepolisian langsung menghubungi Pomdam VI/Mlw lalu dibawa ke kantor Pomdam VI/Mlw untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 613/Rja tanpa seijin dari Komandan Yonif 613/Rja sejak tanggal 08 maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 yang lamanya lebih kurang 103 (seratus tiga) hari dan selama itu tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena merasa putus asa mendengar putusan dari Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan dalam 2 (dua) perkara.

8. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasannya Tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

9. Bahwa Terdakwa menerangkan tidak berminat lagi menjadi Anggota TNI- AD karena telah banyak membuat masalah sehingga Terdakwa merasa tidak pantas lagi maenjadi seorang Anggota TNI- AD.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.....

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua uraian Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang

: Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena sakit sesuai Surat Danyonif 613/Rja Nomor: B/27/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, namun para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik/POM dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama Lengkap : M. Arifin
Pangkat/Nrp : Sertu / 21040193320684
Jabatan/Pekerjaan : Bamin Kipan B
Kesatuan/Instansi : Yonif 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Kalsel, 02 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 613/Rja

Tanjung Selor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 613/Rja, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas Atasan dan Bawahan saja.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 pada saat itu dilaksanakan Apel Siang dan ternyata Terdakwa tidak ada sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan.
3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan langsung memerintahkan kepada seluruh Anggota untuk mencari Terdakwa dan menghubungi keluarganya dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan tidak ada barang-barang inventaris milik Kesatuan yang dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mendapatkan Vonis dari Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan atas kasus Desersi dan Pencurian akan tetapi sebelum melaksanakan Pidanya Terdakwa melarikan diri lagi sehingga menurut Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak lagi dipertahankan menjadi Anggota TNI- AD.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap di Balikpapan pada tanggal 18 Juni 2010 dan sekarang Terdakwa ditahan di Pomdam VI/MIw untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

SAKSI-II :

Nama Lengkap : Heri Kiswanto
Pangkat/Nrp : Serda / 21070477690685
Jabatan/Pekerjaan : Baton III Kipan B
Kesatuan : Yonif 613/Rja
Tempat tanggal lahir : Tamban (Barito
Kuala), 01 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 613/Rja

Tanjung Selor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Yonif 613/Rja, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas Atasan dan Bawahan saja.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 pada saat itu dilaksanakan Apel Siang dan ternyata Terdakwa tidak ada sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan.
3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, Kesatuan langsung memerintahkan kepada seluruh Anggota untuk mencari Terdakwa dan menghubungi keluarganya dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta membuat DPO.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan tidak ada barang-barang inventaris milik Kesatuan yang dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa selama Dinas orangnya pendiam dan sering menyendiri dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelum perkara ini pernah juga melarikan diri dari Kesatuan namun tertangkap di Nunukan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah tertangkap di Balikpapan pada tanggal 18 Juni 2010 dan sekarang Terdakwa ditahan di Pomdam VI/MIw untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa
menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Tahap II di Pusdik Secata Gunung Kupang lulus dan dilantik pada bulan April 2008 dengan pangkat Prada setelah mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri pada bulan Juli 2008, selanjutnya ditugaskan di Yonif 613/Rja kemudian pada bulan Januari 2009 dipindah tugaskan di Kipan B Tanjung Selor dengan pangkat Prajurit Dua Nrp.310817545000987 sampai sekarang.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 setelah selesai upacara bendera Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan dengan cara meminjam sepeda motor milik Prada Agung untuk mengambil uang di BRI, kemudian sepeda motor tersebut ditinggal Terdakwa di depan rumah Serda Poniman dan melanjutkan perjalanan dengan naik travel Tanjung Selor menuju Samarinda, lalu dari Samarinda naik bis ke Balikpapan selanjutnya dengan pesawat terbang dari bandara Sepinggan Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Palu.

3. Bahwa Terdakwa berada kurang lebih 2 (dua) bulan di rumah orang tuanya di Palu, setelah orang tua Terdakwa mengetahui meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut Terdakwa diminta untuk kembali ke kesatuannya.

4. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa dari Palu berangkat menuju Balikpapan, dengan alasan bingung melaksanakan hukuman dalam 2 (dua) perkara yang diputus Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan Terdakwa tidak langsung kembali ke kesatuan tetapi berada di Balikpapan dan tinggal di rumah Saudari Peby seorang wanita yang baru dikenal Terdakwa berjualan dipinggir jalan di Jembatan Maryati Jl. A. Yani Gunung Sari Balikpapan, Terdakwa tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan telepon maupun surat dan selama itu kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa saat berada di rumah Saudari Lina teman pacarnya Terdakwa di daerah Kampung Timur Balikpapan melihat seorang anak kecil yang bermain-main di sekitar rumah tersebut dan menggunakan kalung emas, karena butuh untuk makan timbul niat Terdakwa dan mengambil kalung emas anak tersebut.

7. Bahwa Terdakwa setelah mengambil kalung emas anak tersebut Terdakwa kemudian menjualnya di daerah Klandasan Balikpapan, orang tua anak tersebut melaporkan kejadian itu ke pihak Kepolisian dan Terdakwa di tangkap kemudian diketahui sebagai Anggota TNI-AD sehingga pihak Kepolisian langsung menghubungi Pomdam VI/MIW lalu dibawa ke kantor Pomdam VI/MIW untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut sejak tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 secara berturut-turut yang lamanya lebih kurang 103 (seratus tiga) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer dan Negara Kesatuan RI sedang dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa Terdakwa mengakui karena telah banyak membuat masalah sehingga Terdakwa merasa tidak pantas lagi menjadi seorang Anggota TNI-AD dan berniat untuk mencari pekerjaan lain setelah menjalani hukuman atas perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Barang-barang : N i h i l.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif 613/Rja
- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 613/Rja Nomor : R/57/IV/2010 tanggal 07 April 2010
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Danyonif 613/Rja tanggal 04 April 2010.

Bahwa semua bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta Hukum sebagai berikut : ----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Tahap II di Pusdik Secata Gunung Kupang lulus dan dilantik pada bulan April 2008 dengan pangkat Prada setelah mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri pada bulan Juli 2008 ditugaskan di Yonif 613/Rja kemudian pada bulan Januari 2009 dipindah tugaskan di Kipan B Tanjung Selor dengan pangkat Prajurit Dua Nrp.310817545000987 sampai sekarang.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 setelah selesai upacara bendera Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan dengan tujuan Palu kerumah orang tuanya.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 613/Rja tanpa ijin atasan tersebut berada di Palu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Mei 2010 Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dan tinggal di rumah Saudari Peby di Jembatan Maryati Jl. A Yani Gunung Sari Balikpapan.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2010 ketika Terdakwa berada di daerah Kampung Timur Balikpapan tepatnya di rumah Saudari Lina ada seorang anak kecil yang bermain- main di sekitar rumah tersebut dan menggunakan kalung emas, melihat hal tersebut timbul niat jahat Terdakwa dan mengambil kalung emas anak tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual kalung emas tersebut di daerah Klandasan Balikpapan, namun karena Terdakwa dicurigai sebagai pelakunya maka saat Terdakwa kembali kerumah temannya tersebut datang petugas Kepolisian yang menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi, setelah diketahui Terdakwa sebagai Anggota TNI- AD pihak Kepolisian langsung menghubungi Pomdam VI/MIw lalu dibawa ke kantor Pomdam VI/MIw untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 613/Rja tanpa seijin dari Komandan Yonif 613/Rja sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 yang lamanya lebih kurang 103 (seratus tiga) hari dan selama itu tidak pernah memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya tersebut, karena bingung akan melaksanakan hukuman di Surabaya atas putusan dari Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan dalam 2 (dua) perkara sebelumnya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

9. Bahwa benar Terdakwa merasa sudah tidak mampu lagi untuk menjadi seorang anggota TNI- AD karena banyak membuat masalah kepada kesatuan, sehingga Terdakwa ingin mencari pekerjaan lain setelah selesai menjalani hukumannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer"
2. Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"
3. Unsur ke tiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
4. Unsur ke empat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur- unsur dari Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1

Oditur Militer tersebut, Majelis akan
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka yang dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD berpangkat Prada Nrp 31081754500987 yang berdinas di Yonif 613/Rja dengan Jabatan sebagai Ta Kompi B.

2. Bahwa benar Terdakwa dan para saksi memberikan keterangan bahwa Terdakwa berstatus Dinas Aktif di Yonif 613/Rja dan belum pernah diberhentikan dari Dinas Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa Prajurit yang juga termasuk dalam anggota Angkatan Perang, yang dengan demikian Terdakwa adalah termasuk dalam Prajurit TNI yang wajib berada dalam dinas secara terus- menerus.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur "Dengan sengaja"

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian “pergi” disini, jelas mengandung pengertian “Kesengajaan”.

Perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri, yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010 setelah selesai upacara bendera Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan dengan tujuan Palu kerumah orang tuanya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 613/Rja tanpa ijin atasan tersebut berada di Palu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Mei 2010 Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dan tinggal di rumah Saudari Peby di Jembatan Maryati Jl. A Yani Gunung Sari Balikpapan.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2010 ketika Terdakwa berada di daerah Kampung Timur Balikpapan tepatnya di rumah Saudari Lina ada seorang anak kecil yang bermain-main di sekitar rumah tersebut dan menggunakan kalung emas, melihat hal tersebut timbul niat jahat Terdakwa dan mengambil kalung emas anak tersebut.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual kalung emas tersebut di daerah Klandasan Balikpapan, namun karena Terdakwa dicurigai sebagai pelakunya maka saat Terdakwa kembali kerumah temannya tersebut datang petugas Kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi, setelah diketahui Terdakwa sebagai Anggota TNI-AD pihak Kepolisian langsung menghubungi Pomdam VI/MIW lalu dibawa ke kantor Pomdam VI/MIW untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur ke tiga : "Melakukan ketidak hadirannya
tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah seseorang tidak berada pada suatu tempat, atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang dimaksud "Tanpa Izin" berarti tidak berada disuatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta
dipersidangan, dari keterangan saksi dibawah sumpah
serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain,
dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 613/Rja tanpa izin atasan tersebut berada di Palu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian pada bulan Mei 2010 Terdakwa berangkat menuju Balikpapan dan tinggal di rumah Saudari Peby di Jembatan Maryati Jl. A Yani Gunung Sari Balikpapan.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2010 ketika Terdakwa berada di daerah Kampung Timur Balikpapan tepatnya di rumah Saudari Lina ada seorang anak kecil yang bermain-main di sekitar rumah tersebut dan menggunakan kalung emas, melihat hal tersebut timbul niat jahat Terdakwa dan mengambil kalung emas anak tersebut.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual kalung emas tersebut di daerah Klandasan Balikpapan, namun karena Terdakwa dicurigai sebagai pelakunya maka saat Terdakwa kembali kerumah temannya tersebut datang petugas Kepolisian yang menangkap dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi, setelah diketahui Terdakwa sebagai Anggota TNI-AD pihak Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Pomdam VI/MIW lalu dibawa ke kantor Pomdam VI/MIW untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandannya tersebut, Terdakwa tidak berada di Kesatuannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan " Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

2. Bahwa benar para Saksi memberikan keterangan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

hari" 5. Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa ijin yang harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni atas kemauan sendiri.

2. Bahwa benar sejak tanggal 08 Maret 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 adalah selama 103 hari.

3. Bahwa benar 103 (seratus tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : . - - - - -

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya karena kurangnya kadar disiplin prajurit dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, melakukan pencurian kalung emas seorang anak kecil bertentangan dengan jiwa Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin kehidupan prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kesatuan Yonif 613/Rja
dan mencemarkan citra
prajurit TNI- AD di tengah
masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap sedang melakukan pencurian.
- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dipidana dalam perkara Desersi dan Pencurian oleh Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan sesuai putusan No: PUT-42/MIL I- 07/K/AD/XI/2009 tanggal 1 Desember 2009 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, putusan No: PUT/42-K/PM I-07/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di kesatuan Yonif 613/Rja dan mencemarkan nama baik prajurit TNI- AD di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya
Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer,
Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang berdinasi masih relative singkat dengan pangkat Prada telah berulang kali melakukan tindak pidana, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 7

melaksanakan tugas yang baik, berprestasi dan menjaga kehormatan diri bukan sebaliknya. Hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak bisa menjaga kehormatan satuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut sudah 2 (dua) kali dan saat yang bersamaan Terdakwa juga melakukan pencurian, adalah mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan tidak menjadikan jera dengan menganggap remeh putusan Pengadilan Militer sebelumnya bagi Terdakwa, sehingga terkesan Terdakwa bertindak semaunya.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang dapat mencemarkan kesatuan dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit lain, sehingga tidak layak dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif 613/Rja.
- 1 (satu) lembar Surat Danyonif 613/Rja Nomor : R/57/IV/2010 tanggal 07 April 2010.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Danyonif 613/Rja tanggal 04 April 2010.

Barang bukti surat-surat tersebut, merupakan alat bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karena mudah disimpan maka perlu dilampirkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Gunaryo Prada Nrp. 31081754500987, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“Desersi dimasa Damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000.,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat Surat :

- 1 (satu) lembar Absensi Kipan B Yonif 613/Rja.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 613/Rja Nomor : R/57/IV/2010 tanggal 7 April 2010.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dan Yonif 613/Rja tanggal 4 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 9

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 12 Januari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, Panitera Kapten Chk Nelson Siahaan, SH Nrp. 544631, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Mulyono, SH

Edi

Purbanus,

SH

Mayor Chk Nrp. 522672

Mayor

Chk

Nrp.

539835

P a n i t e r a

Ttd

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya :

P a n i t e r a

Nelson Siahaan, SH
Kapten Chk Nrp. 544631